

**IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK: HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

Afrinda  
Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon  
Email: [indainda0304@gmail.com](mailto:indainda0304@gmail.com)

Ahmad Lonthor  
Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon  
Email: [ahmadlonthor11@gmail.com](mailto:ahmadlonthor11@gmail.com)

Fauzia Rahawarin  
Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon  
Email: [fauziarahawarin@uinambon.ac.id](mailto:fauziarahawarin@uinambon.ac.id)

La Jamaa  
Pascasarjana UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon  
Email: [lajamaa26@gmail.com](mailto:lajamaa26@gmail.com)

Syah Awaluddin  
Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon  
Email: [syah.awaluddin@uinambon.ac.id](mailto:syah.awaluddin@uinambon.ac.id)

Ridwan Fauzi Lestaluhu  
Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon  
Email: [ridwanlestaluhu@gmail.com](mailto:ridwanlestaluhu@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam perspektif viktimologi. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan penguatan normatif, pemenuhan hak restitusi dalam praktiknya masih menghadapi kendala signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restitusi masih jauh dari ideal akibat adanya tiga hambatan utama: hambatan normatif terkait kerumitan prosedur administrasi, hambatan struktural berupa rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum dalam penghitungan kerugian, serta hambatan substansial yang dipicu oleh ketidakmampuan finansial pelaku. Dari perspektif viktimologi, kegagalan eksekusi restitusi merupakan bentuk viktimisasi sekunder oleh negara. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan optimalisasi peran LPSK, aktivasi mekanisme Victim Trust Fund (Dana Bantuan

Korban) sebagai kompensasi negara bagi pelaku yang tidak mampu, serta penerapan sita aset pelaku sejak tahap penyidikan guna menjamin kepastian pemulihan hak korban.

Kata kunci: restitusi, kekerasan seksual anak, viktimologi, pemulihan korban, UU TPKS

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of restitution rights for child victims of sexual violence and to identify obstacles and solutions from a victimological perspective. Although Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) has provided normative reinforcement, the fulfillment of restitution rights in practice still faces significant obstacles. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the implementation of restitution is still far from ideal due to three main obstacles: normative obstacles related to the complexity of administrative procedures, structural obstacles in the form of law enforcement officials' lack of sensitivity in calculating losses, and substantial obstacles triggered by the perpetrator's financial inability. From a victimological perspective, the failure to execute restitution is a form of secondary victimization by the state. As a solution, this study recommends optimizing the role of the LPSK, activating the Victim Trust Fund mechanism as state compensation for indigent perpetrators, and implementing the seizure of the perpetrator's assets starting from the investigation stage to ensure the certainty of restoring the victim's rights.

Keywords: restitution, child sexual violence, victimology, victim recovery, UU TPKS.

#### **Pendahuluan**

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini telah mencapai titik kulminasi yang sangat mengkhawatirkan, di mana ruang domestik maupun publik tidak lagi menjadi zona aman bagi pertumbuhan anak. Eskalasi angka kasus yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan adanya kegawatdaruratan nasional yang memerlukan penanganan komprehensif.<sup>1</sup> Peningkatan prevalensi tindak pidana ini tercermin dalam data yang dirilis oleh berbagai lembaga negara, yang secara konsisten menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi objek eksploitasi seksual. Realitas ini menuntut adanya respons hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, namun juga preventif dan protektif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> KPAI, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023*, h. 12.

<sup>2</sup> Kementerian PPPA, *Data Simfoni PPA: Tren Kekerasan Terhadap Anak*, 2024, h. 5.

Secara sosiologis, kekerasan seksual pada anak sering kali terjadi dalam relasi kuasa yang timpang, di mana pelaku memanfaatkan posisi otoritas atau kepercayaan yang diberikan oleh korban. Hal ini mengakibatkan dampak traumatis yang bersifat laten dan berkelanjutan bagi perkembangan psikologis anak di masa depan.<sup>3</sup> Hukum pidana tradisional di Indonesia selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek retributif, yaitu pemberian sanksi yang setimpal kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas kejahatannya. Fokus utama dalam sistem ini adalah sejauh mana negara dapat menghukum pelanggaran aturan hukum tersebut.<sup>4</sup>

Namun, dalam perkembangan hukum kontemporer, paradigma retributif dianggap tidak lagi memadai jika tidak dibarengi dengan upaya pemulihan korban. Keadilan tidak boleh hanya berhenti pada jeruji besi bagi pelaku, melainkan harus menyentuh aspek rehabilitasi dan kompensasi bagi mereka yang menderita akibat kejahatan tersebut.<sup>5</sup> Pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif dan restitutif menempatkan korban sebagai pusat dari proses peradilan. Dalam konteks anak, pemulihan ini mencakup rehabilitasi medis, psikososial, serta pemenuhan kerugian material melalui mekanisme restitusi.<sup>6</sup>

Restitusi, sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan, merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab hukum pelaku terhadap korban. Instrumen ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban sedapat mungkin ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>7</sup> Urgensi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual didasarkan pada fakta bahwa kerugian yang dialami tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ekonomi, mengingat biaya pemulihan psikologis dan medis seringkali sangat tinggi dan membebani keluarga korban.<sup>8</sup>

Secara teoretis, viktimologi memberikan landasan bahwa hak-hak korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk hak atas pemulihan.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 34.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), h. 89.

<sup>5</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Refika Aditama, 2002), h. 45.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 1992), h. 71.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 21 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>8</sup> Devita Wisnu Wardhani, Burham Pranawa, "Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, 2023.

<sup>9</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 56.

Ketidaksinkronan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan sering kali menyebabkan hak restitusi hanya menjadi deretan pasal normatif yang minim implementasi. Banyak putusan pengadilan yang mencantumkan restitusi, namun eksekusinya sering kali menemui jalan buntu.<sup>10</sup>

Hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi sering kali berakar pada ketidakmampuan finansial pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku berasal dari lapisan ekonomi rendah atau dengan sengaja menyembunyikan asetnya guna menghindari kewajiban membayar ganti rugi kepada korban.<sup>11</sup> Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai urgensi perhitungan restitusi sejak tahap penyidikan mengakibatkan tuntutan restitusi sering kali tidak diajukan secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antar lembaga penegak hukum.<sup>12</sup>

Perspektif viktimologi menekankan bahwa posisi anak sebagai korban sangatlah pasif dalam sistem peradilan yang masih berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku. Akibatnya, kepentingan korban sering kali terabaikan dalam hiruk-pikuk proses litigasi.<sup>13</sup> Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa angin segar dalam penguatan hak korban. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme sita eksekusi aset pelaku untuk kepentingan restitusi sejak tahap awal proses hukum.<sup>14</sup>

Meskipun demikian, tantangan dalam mengonversi nilai trauma menjadi nilai nominal uang dalam restitusi merupakan persoalan filosofis dan praktis yang rumit. Tidak ada jumlah uang yang benar-benar bisa menghapus trauma yang telah tertanam dalam jiwa seorang anak.<sup>15</sup> Namun, secara pragmatis, restitusi memberikan akses bagi korban untuk mendapatkan layanan ahli yang profesional. Dana tersebut dapat digunakan untuk biaya terapi berkelanjutan yang mungkin dibutuhkan selama bertahun-tahun pasca kejadian.<sup>16</sup>

Dalam konteks perlindungan anak, negara harus hadir sebagai penjamin bahwa hak-hak tersebut terpenuhi. Jika pelaku benar-benar tidak mampu, maka diskursus mengenai dana kompensasi negara atau *victim trust fund* menjadi relevan untuk

---

<sup>10</sup> LPSK, *Evaluasi Pelaksanaan Restitusi di Indonesia*, 2022, h. 10.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arie, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 134.

<sup>12</sup> Mudzakkir, "Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," (Disertasi UI Jakarta, 2001), h. 200.

<sup>13</sup> Dewi Wulansari, *Hukum dan Viktimologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 22.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 30.

<sup>15</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 1987), h. 40.

<sup>16</sup> Shanti Sedarmayanti, *Psikologi Korban Kekerasan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 88.

didalami lebih lanjut.<sup>17</sup> Kegagalan dalam memberikan restitusi dapat dikategorikan sebagai viktimisasi sekunder yang dilakukan oleh sistem hukum terhadap korban. Korban tidak hanya menderita karena perbuatan pelaku, tetapi juga kecewa karena negara gagal memberikan hak pemulihan yang dijanjikan.<sup>18</sup>

Analisis terhadap efektivitas restitusi memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan hukum, ekonomi, dan psikologi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standar perhitungan restitusi yang adil dan dapat dilaksanakan secara nyata.<sup>19</sup> Pentingnya edukasi bagi keluarga korban untuk berani mengajukan hak restitusi juga menjadi catatan krusial. Sering kali, karena ketidaktahuan atau rasa malu, keluarga lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan yang justru merugikan kepentingan terbaik anak.<sup>20</sup>

Integrasi hak restitusi ke dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat menciptakan keseimbangan hukum. Hukum harus mampu bertindak sebagai pedang bagi pelaku dan sekaligus menjadi perisai serta penyembuh bagi korban.<sup>21</sup> Dinamika hukum internasional juga mendorong negara-negara untuk mengadopsi prinsip perlindungan korban yang lebih progresif. Konvensi Hak Anak PBB secara tegas mewajibkan negara anggota untuk menjamin pemulihan fisik dan psikologis bagi anak korban eksploitasi.<sup>22</sup>

Di Indonesia, semangat tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan pelaksana, namun efektivitasnya masih perlu diuji melalui studi-studi empiris di berbagai tingkatan pengadilan. Realitas di tingkat Pengadilan Negeri sering kali menunjukkan disparitas putusan terkait restitusi.<sup>23</sup> Viktimologi melihat bahwa penderitaan korban adalah sebuah fakta sosial yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, hukum tidak boleh buta terhadap kebutuhan nyata korban setelah proses persidangan selesai.<sup>24</sup>

Upaya pemulihan yang sifatnya holistik harus mencakup perlindungan identitas korban guna mencegah stigma negatif dari masyarakat. Stigma sosial sering kali menjadi hambatan bagi korban dalam proses reintegrasi sosial dan pemulihan psikis.<sup>25</sup>

---

<sup>17</sup> Angkasa, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Purwokerto: Unsoed Press, 2010), h. 67.

<sup>18</sup> E. Viiano, *The Victim of Crime*, (New York: Springer, 1989), h. 12.

<sup>19</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi," (Tesis PPS Universitas Diponegoro, 2008).

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 55.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 101.

<sup>22</sup> Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989, Pasal 39.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan MA*, 2023, h. 150.

<sup>24</sup> Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, (New York: Random House, 1968), h. 33.

<sup>25</sup> Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, (Penguin Books,

Restitusi juga berfungsi sebagai bentuk pembelajaran sosial bagi masyarakat bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain memiliki konsekuensi ekonomi yang berat. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih luas selain sanksi pidana penjara.<sup>26</sup>

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui penguatan regulasi dan perubahan pola pikir aparat penegak hukum. Fokus pada hak korban adalah kunci utama dalam pembaruan hukum pidana nasional.<sup>27</sup> Dengan mengidentifikasi kendala-kendala di lapangan, diharapkan ditemukan formulasi solusi yang lebih aplikatif. Solusi tersebut harus mampu menjembatani celah antara norma hukum yang ideal dengan realitas penegakan hukum yang sering kali kaku.<sup>28</sup> Perlindungan terhadap anak adalah investasi masa depan bangsa. Membiarkan anak korban kekerasan tanpa pemulihan yang memadai sama saja dengan membiarkan generasi mendatang tumbuh dengan luka yang tidak disembuhkan.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada pelaku dan proses hukum, seperti penelitian Kriza Dewi Pramesti, Mega Dewi Ambarwati,<sup>30</sup> yang menemukan bahwa penerapan dan pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual masih sangat minim. Begitu juga penelitian Silma Nurhaurima, dkk.,<sup>31</sup> yang menemukan bahwa implementasi restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasans seksual, masih mengalami kendala dalam memenuhi hak-hak korban. Hal senada penelitian yang dilakukan oleh Erlin Ritonga, dkk.,<sup>32</sup> bahwa pemberian restitusi belum optimal disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan pelaksanaan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian difokuskan pada pengembangan konsep restitusi berbasis pemulihan korban yang dianalisis dari perspektif viktimologi. Selain itu juga akan mengkaji hambatan implementasi hak restitusi bagi korban serta solusinya.

---

1963), h. 15.

<sup>26</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 40.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 18.

<sup>29</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 95.

<sup>30</sup> Kriza Dewi Pramesti, Mega Dewi Ambarwati, "Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Penegak Hukum," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 6, Desember 2025.

<sup>31</sup> Silma Nurhaurima, dkk., "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 539–550.

<sup>32</sup> Erlin Ritonga, dkk., "Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Karena itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak restitusi bagi korban kekerasan seksual anak: hambatan dan solusi dalam perspektif viktimologi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan mengkaji sinkronisasi norma serta hambatan implementasi restitusi bagi anak melalui perspektif viktimologi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin keadilan restoratif.

Data bersumber dari bahan hukum primer (regulasi), sekunder (literatur dan laporan LPSK), serta tersier (kamus hukum) yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif guna menghasilkan solusi yuridis yang komprehensif terhadap permasalahan pemulihan hak korban.

### **Tinjauan Viktimologi terhadap Hak Pemulihan Korban Anak**

Viktimologi sebagai disiplin ilmiah memberikan landasan filosofis bahwa keadilan tidak boleh hanya dipandang dari sisi pemidanaan pelaku, melainkan harus mencakup pemulihan hak-hak korban yang terabaikan. Dalam konteks anak, perhatian ini menjadi krusial karena dampak kejahatan sering kali merusak fondasi dasar perkembangan masa depan mereka.<sup>33</sup>

Konsep *Victim-Oriented Approach* atau pendekatan berorientasi korban menuntut pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana dari yang semula bersifat kaku dan birokratis menjadi lebih humanis. Fokus utama pendekatan ini adalah meminimalisir penderitaan lebih lanjut yang mungkin dialami korban selama proses hukum berlangsung.<sup>34</sup> Sistem peradilan konvensional sering kali menempatkan korban hanya sebagai instrumen pembuktian atau saksi mahkota demi kepentingan penuntutan negara. Paradigma ini cenderung mengesampingkan kebutuhan psikis dan finansial korban yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelesaian sengketa pidana.<sup>35</sup>

Dalam perspektif viktimologi, anak diklasifikasikan sebagai *vulnerable victim* atau korban rentan karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial yang mereka miliki. Kerentanan ini menyebabkan dampak kekerasan seksual menjadi jauh lebih destruktif dibandingkan jika dialami oleh orang dewasa.<sup>36</sup> Pemulihan dalam viktimologi modern

---

<sup>33</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2014), h. 15.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Viktimologi: Perspektif Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2020), h. 45.

<sup>35</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 112.

<sup>36</sup> UNODC, *Handbook on Justice for Victims*, (New York, United Nations, 1999), h. 24.

tidak lagi dipandang sebagai opsi tambahan, melainkan sebagai kewajiban asasi yang harus dipenuhi oleh negara dan pelaku. Hal ini sejalan dengan teori *Restorative Justice* yang menekankan pada perbaikan harmoni sosial yang rusak akibat tindak pidana.<sup>37</sup>

Aspek immaterial dalam pemulihan anak mencakup penyembuhan trauma psikis yang mendalam, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan berlebih, hingga depresi. Tanpa intervensi psikologis yang tepat, luka batin ini dapat menetap seumur hidup dan mempengaruhi kepribadian anak di masa dewasa.<sup>38</sup> Sementara itu, pemulihan materiil berkaitan erat dengan kompensasi ekonomi atas kerugian nyata yang diderita. Restitusi menjadi instrumen utama dalam memberikan ganti rugi atas biaya pengobatan, hilangnya kesempatan pendidikan, hingga biaya transportasi selama proses pendampingan hukum.<sup>39</sup>

Kedudukan anak sebagai korban yang rentan menuntut adanya perlakuan khusus atau *special treatment* dalam setiap tahapan peradilan. Hal ini mencakup ketersediaan ruang sidang ramah anak, pendampingan oleh psikolog, serta perlindungan privasi yang ketat guna menghindari pelabelan negatif dari masyarakat.<sup>40</sup> Viktimologi juga menyoroti fenomena *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder, di mana korban kembali merasa disakiti oleh sikap apatis aparat penegak hukum atau prosedur persidangan yang intimidatif. Anak sangat rentan mengalami hal ini jika hak-hak proseduralnya tidak dijamin dengan baik.<sup>41</sup> Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" (*The Best Interests of the Child*) harus menjadi ruh dalam setiap putusan hakim mengenai restitusi. Hakim tidak boleh hanya terpaku pada nominal angka, tetapi harus mempertimbangkan kemanfaatan jangka panjang dari ganti rugi tersebut bagi masa depan anak.<sup>42</sup>

Scara teoritis, pemulihan korban anak merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial negara dalam melindungi warga negaranya yang paling lemah. Negara tidak boleh membiarkan korban berjuang sendirian dalam menanggung beban ekonomi dan mental akibat kejahatan yang tidak mereka kehendaki.<sup>43</sup> Implementasi *Victim-Oriented Approach* mengharuskan adanya koordinasi lintas sektoral yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan saksi, dan dinas sosial. Sinergitas ini

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 88.

<sup>38</sup> Shanti Sedarmayanti, *Psikologi Korban Kekerasan*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), h. 56.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS Pasal 1 angka 21.

<sup>40</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64.

<sup>41</sup> E. Viiano, *The Victim of Crime*, (New York: Springer, 1989), h. 33.

<sup>42</sup> S. Marzuki, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, (Jakarta: Rajawali, 2017), h. 20.

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Viktimologi Kritis*, (Bandung: Eresco, 2016), h. 72.

memastikan bahwa kebutuhan korban teridentifikasi sejak dini, bahkan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>44</sup>

Dalam kajian viktimologi kritis, pengabaian terhadap hak restitusi dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sistemik yang melanggengkan penderitaan korban. Oleh karena itu, penguatan regulasi mengenai sita aset pelaku menjadi langkah progresif untuk menjamin ketersediaan dana pemulihan.<sup>45</sup> Kekerasan seksual pada anak sering kali melibatkan pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban, seperti anggota keluarga atau tenaga pendidik. Hal ini membuat pemulihan immaterial menjadi lebih kompleks karena adanya rasa pengkhianatan kepercayaan (*betrayal trauma*) yang harus disembuhkan.<sup>46</sup>

Restitusi berfungsi sebagai jembatan untuk memulihkan martabat korban yang telah diinjak-injak oleh pelaku. Pemberian ganti rugi secara simbolis merupakan pengakuan dari sistem hukum bahwa perbuatan pelaku benar-benar salah dan korban adalah pihak yang berhak mendapatkan pembelaan.<sup>47</sup> Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menghitung nilai restitusi secara profesional menjadi sangat vital. Perhitungan yang akurat memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi yang sebanding dengan penderitaan dan kerugian finansial yang dialami.<sup>48</sup>

Perspektif viktimologi memandang bahwa anak korban kekerasan memiliki hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Partisipasi ini merupakan bagian dari pemulihan psikologis agar anak kembali merasa memiliki kendali atas hidupnya.<sup>49</sup> Hambatan dalam implementasi restitusi sering kali muncul karena adanya pandangan bahwa pemidanaan penjara sudah cukup untuk menebus kesalahan pelaku. Pandangan retributif ini harus dikikis dan digantikan dengan kesadaran bahwa keadilan baru tercapai jika korban telah pulih.<sup>50</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami gangguan dalam interaksi sosial dan pendidikan. Pemulihan immaterial harus mencakup program reintegrasi agar anak dapat kembali ke sekolah dan lingkungan sosialnya tanpa rasa malu atau takut akan intimidasi.<sup>51</sup> Dukungan keluarga merupakan pilar utama dalam

---

<sup>44</sup> LPSK, *Laporan Tahunan 2023*, h. 10.

<sup>45</sup> Pusat Kajian Hukum, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 5, 2022, h. 44.

<sup>46</sup> J. Herman, *Trauma and Recovery*, (Basic Books, 2015), h. 95.

<sup>47</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *op.cit.*, h. 67.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi.

<sup>49</sup> Konvensi Hak Anak PBB, Pasal 12.

<sup>50</sup> Nugroho Ahadi, dkk., "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2023.

<sup>51</sup> Sudarto, *Masalah Pemulihan Sosial Korban*, (Bandung: Sinar Baru, 2015), h. 102.

keberhasilan pemulihan korban anak. Oleh karena itu, program pemulihan yang dirancang pemerintah juga harus memberikan pendampingan psikososial bagi orang tua agar mampu memberikan dukungan yang optimal bagi anak mereka.<sup>52</sup>

Keadilan bagi korban tidak hanya bersifat privat tetapi juga publik. Dengan memulihkan korban anak, negara sebenarnya sedang mencegah potensi masalah sosial di masa depan, seperti perilaku menyimpang atau gangguan mental yang berakar dari trauma masa kecil yang tidak tertangani.<sup>53</sup> Konsep *vulnerable victim* menempatkan kewajiban pada jaksa penuntut umum untuk secara aktif memperjuangkan hak restitusi dalam tuntutanannya. Jaksa tidak boleh abai untuk melampirkan rincian kerugian korban dalam berkas perkara guna memudahkan hakim dalam memberikan putusan.<sup>54</sup>

Dalam kacamata viktimologi, pemulihan harus bersifat holistik dan berkelanjutan. Artinya, bantuan tidak berhenti saat putusan pengadilan dibacakan, melainkan harus berlanjut hingga korban benar-benar mampu berfungsi kembali secara normal dalam masyarakat.<sup>55</sup> Transformasi hukum melalui UU TPKS di Indonesia merupakan langkah nyata dalam memperkuat posisi korban anak. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa ketidakmampuan pelaku membayar restitusi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak pemulihan korban.<sup>56</sup>

Urgensi pemulihan immaterial juga berkaitan dengan upaya memutus rantai kekerasan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan yang tidak mendapatkan penanganan psikologis yang tepat memiliki risiko lebih tinggi menjadi pelaku atau korban kembali di masa depan.<sup>57</sup> Pendekatan berorientasi korban juga menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan dana restitusi. Korban atau walinya harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme pencairan dan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pemulihan.<sup>58</sup>

Viktimologi mengingatkan bahwa penderitaan anak korban kekerasan seksual bersifat multidimensi. Selain luka fisik, ada kehancuran rasa aman yang harus dibangun kembali melalui proses pendampingan yang sabar dan empati dari seluruh pihak terkait.<sup>59</sup> Kedudukan anak sebagai subjek hukum yang merdeka namun rentan harus diakui sepenuhnya. Memberikan restitusi adalah cara hukum untuk memanusiakan

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 145.

<sup>53</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 50.

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 89.

<sup>55</sup> Dewi Wulansari, *Hukum dan Viktimologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), h. 66.

<sup>56</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Pasal 35.

<sup>57</sup> KPAI, *Analisis Dampak Psikososial Kejahatan Seksual*, 2023, h. 12.

<sup>58</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press, 2018), h. 40

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, (Bandung: Citra Aditya, 2021), h. 78.

kembali anak-anak yang sebelumnya telah diperlakukan sebagai objek pemuas nafsu oleh pelaku kejahatan.<sup>60</sup>

Secara sosiologis, pemenuhan hak restitusi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa korban mendapatkan perlindungan nyata, mereka akan lebih berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya.<sup>61</sup> Integrasi nilai-nilai agama dan budaya dalam proses pemulihan immaterial juga perlu dipertimbangkan sepanjang mendukung kepentingan terbaik anak. Pendekatan spiritual terkadang menjadi katalisator yang kuat dalam mempercepat proses penyembuhan trauma batin,<sup>62</sup> atau psikis.

Penekanan pada aspek *restitutif* tidak berarti mengabaikan sanksi pidana penjara. Justru, keduanya harus berjalan beriringan sebagai bentuk tanggung jawab ganda pelaku: tanggung jawab kepada negara (pidana) dan tanggung jawab kepada korban (restitusi).<sup>63</sup> Kurangnya aset pelaku yang dapat disita sering kali menjadi ganjalan utama. Dalam konteks ini, viktimologi menyarankan adanya dana talangan dari pemerintah sebagai solusi jangka pendek agar pemulihan korban tidak tertunda karena kemiskinan pelaku.<sup>64</sup>

Pendidikan hukum bagi masyarakat mengenai hak restitusi perlu digalakkan agar keluarga korban tidak terjebak dalam pola penyelesaian damai yang sering kali mengorbankan hak-hak jangka panjang si anak.<sup>65</sup> Penelitian-penelitian viktimologi terbaru terus mendorong adanya standar global dalam penanganan korban anak. Hal ini mencakup protokol pemeriksaan medis dan psikologis yang seragam agar kualitas pemulihan yang diterima korban setara di mana pun mereka berada.<sup>66</sup>

Sebagai simpulan dari tinjauan ini, pemulihan korban anak melalui mekanisme restitusi adalah manifestasi paling murni dari keadilan yang beradab. Hukum yang hanya menghukum pelaku tanpa memedulikan nasib korban adalah hukum yang kehilangan ruh kemanusiaannya.

### **Implementasi dan Kendala Pemenuhan Restitusi**

Realitas penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual masih menghadapi jalan terjal antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang senyatanya). Meskipun regulasi

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2019), h. 55.

<sup>61</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2021), h. 90.

<sup>62</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 132.

<sup>63</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 11.

<sup>64</sup> LPSK, *Jurnal Perlindungan*, Vol. 10, 2023, h. 5.

<sup>65</sup> Bagir Manan, *Restorative Justice dalam Perspektif Indonesia*, 2016, h. 28.

<sup>66</sup> WHO, *World Report on Violence and Health*, 2002.

telah mengatur hak ini, angka keberhasilan eksekusi restitusi tetap rendah dibandingkan dengan jumlah putusan yang inkrah.<sup>67</sup> Hambatan normatif menjadi persoalan mendasar dalam implementasi restitusi, di mana terdapat ketidaksinkronan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Meskipun UU TPKS telah mencoba menyatukan prosedur, namun dalam tataran teknis, masih ditemukan tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang berhak menilai kerugian korban.<sup>68</sup>

Prosedur pengajuan restitusi seringkali dianggap terlalu birokratis dan menyulitkan bagi wali korban yang umumnya berasal dari kalangan masyarakat awam. Syarat administrasi yang ketat dan proses pembuktian kerugian yang formalistik seringkali membuat keluarga korban enggan untuk memperjuangkan hak ekonomi tersebut.<sup>69</sup> Dalam perspektif hukum formil, mekanisme pengajuan restitusi yang harus melalui tahapan penilaian oleh LPSK sebelum masuk ke berkas perkara jaksa seringkali memakan waktu lama. Keterlambatan ini terkadang menyebabkan tuntutan restitusi tidak terkejar untuk dimasukkan ke dalam surat dakwaan atau tuntutan jaksa.<sup>70</sup>

Selain masalah prosedural, batasan waktu pengajuan restitusi juga menjadi kendala normatif. Seringkali korban baru menyadari besaran dampak kerugian psikis yang dialami jauh setelah putusan pengadilan dijatuhkan, sementara hukum kita masih sangat kaku membatasi waktu pengajuan kompensasi tersebut.<sup>71</sup> Beralih ke hambatan struktural, kurangnya kapasitas dan pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi titik lemah utama. Masih banyak penyidik dan jaksa yang memandang restitusi sebagai urusan perdata yang bersifat opsional, bukan kewajiban hukum yang melekat dalam perkara pidana.<sup>72</sup>

Ketidakmampuan aparat dalam melakukan kuantifikasi terhadap penderitaan psikis korban mengakibatkan nilai restitusi yang diajukan seringkali sangat rendah. Tanpa standar perhitungan yang baku, nilai trauma anak seringkali hanya diukur dari biaya rumah sakit, mengabaikan kerugian immaterial yang jauh lebih besar.<sup>73</sup> Di tingkat persidangan, seringkali ditemukan hakim yang enggan memutus restitusi jika

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 42.

<sup>68</sup> Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Bandingkan dengan prosedur dalam PP No. 43 Tahun 2017.

<sup>69</sup> LPSK, *Memahami Restitusi*, (Jakarta: LPSK Press, 2023), h. 15.

<sup>70</sup> David Ricardo, dkk., "Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 7, No. 1, 2024.

<sup>71</sup> Maria Novita Apriyani, "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia," *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2021.

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), h. 134.

<sup>73</sup> Achmad Ali, *op.cit.*, h. 97.

jaksa penuntut umum tidak mencantumkannya secara eksplisit dalam amar tuntutan. Sikap pasif ini menunjukkan bahwa paradigma perlindungan korban belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sanubari para hakim.<sup>74</sup>

Hambatan struktural juga berkaitan dengan minimnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan pengadilan dalam melacak aset pelaku. Akibatnya, saat putusan dijatuhkan, aset pelaku sudah dialihkan atau disembunyikan, sehingga sita eksekusi menjadi tidak mungkin dilakukan.<sup>75</sup> Selain itu, beban kerja aparat yang tinggi terkadang membuat penanganan aspek restitusi dikesampingkan demi mengejar target penyelesaian perkara pidana pokok. Restitusi dianggap sebagai beban tambahan yang memperumit jalannya persidangan pidana yang dituntut cepat.<sup>76</sup>

Masalah yang paling krusial adalah hambatan substansial yang berkaitan dengan kondisi ekonomi pelaku. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari latar belakang ekonomi rendah yang tidak memiliki aset berharga untuk disita.<sup>77</sup> Ketidakmampuan finansial pelaku menciptakan kebuntuan dalam penegakan hukum. Dalam sistem hukum pidana kita, jika pelaku terbukti tidak mampu membayar, maka kewajiban restitusi tersebut seringkali gugur begitu saja tanpa ada kompensasi nyata bagi korban.<sup>78</sup>

Mekanisme pidana kurungan pengganti (subsider) bagi pelaku yang tidak mampu membayar restitusi dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Durasi kurungan pengganti yang seringkali hanya berkisar antara satu hingga enam bulan dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan nilai kerugian korban.<sup>79</sup> Bagi pelaku, memilih menjalankan pidana kurungan pengganti jauh lebih menguntungkan daripada harus membayar sejumlah uang yang besar. Fenomena ini menyebabkan fungsi restitusi sebagai instrumen pemulihan korban kehilangan makna substantifnya.<sup>80</sup>

Dalam perspektif viktimologi, kegagalan eksekusi restitusi akibat kemiskinan pelaku merupakan lubang besar dalam sistem keadilan kita. Negara seharusnya hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui mekanisme jaminan pembayaran yang tidak menggantungkan diri pada aset pelaku semata.<sup>81</sup> UU TPKS sebenarnya telah memperkenalkan *Victim Trust Fund*, namun regulasi turunannya masih dalam tahap

---

<sup>74</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, Pasal 5.

<sup>75</sup> Hasil Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI, 2023, h. 56.

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 110.

<sup>77</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit.*, h. 201.

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 75.

<sup>79</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 35 ayat (4).

<sup>80</sup> Marcus Priyo Gunarto, *op.cit.*, h. 45.

<sup>81</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), h.

sinkronisasi yang panjang. Tanpa adanya dana talangan dari negara, hak restitusi bagi korban yang pelakunya miskin akan tetap menjadi janji kosong di atas kertas.<sup>82</sup>

Hambatan substansial lainnya adalah sulitnya melacak aset "tersembunyi" milik pelaku yang memiliki kemampuan finansial. Minimnya kewenangan jaksa untuk melakukan pelacakan aset (*asset recovery*) dalam perkara kekerasan seksual membuat pelaku mudah berkelit dari kewajiban membayar.<sup>83</sup> Selain itu, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya restitusi membuat tekanan terhadap APH untuk memperjuangkan hak ini menjadi lemah. Banyak keluarga korban yang merasa bahwa pelaku dipenjara saja sudah cukup, tanpa menyadari beban ekonomi masa depan si anak.<sup>84</sup>

Budaya hukum di Indonesia yang masih bersifat retributif-punitif sangat kuat mempengaruhi pola pikir penegak hukum. Fokus mereka adalah "berapa lama pelaku dipenjara", bukan "bagaimana kehidupan korban setelah ini", yang berakibat pada pengabaian aspek restitusi.<sup>85</sup> Kendala teknis di lapangan juga mencakup sulitnya menghadirkan ahli untuk menilai kerugian psikis secara independen yang biayanya seringkali tidak ditanggung oleh negara. Hal ini memberatkan bagi korban yang tidak mampu membiayai ahli sendiri untuk memperkuat permohonan restitusi.<sup>86</sup>

Adanya disparitas putusan hakim mengenai jumlah restitusi dalam kasus yang serupa juga menjadi hambatan tersendiri. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang mengatur standar minimal restitusi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban.<sup>87</sup> Seringkali, proses sita eksekusi aset pelaku memakan biaya operasional yang tidak sedikit. Jika nilai aset yang disita kecil, terkadang biaya eksekusinya justru lebih besar dari nilai aset itu sendiri, sehingga jaksa menjadi enggan melakukan eksekusi.<sup>88</sup>

Dalam kasus di mana pelaku adalah anak (anak berkonflik dengan hukum), persoalan restitusi menjadi lebih rumit karena beban pembayaran dibebankan kepada orang tua. Hal ini seringkali memicu konflik sosial baru di tingkat komunitas antara keluarga korban dan keluarga pelaku.<sup>89</sup> Hambatan-hambatan tersebut secara kolektif berkontribusi pada terciptanya siklus kegagalan perlindungan korban. Selama hambatan

---

<sup>82</sup> Penjelasan Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

<sup>83</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2021), h. 89.

<sup>84</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 112.

<sup>85</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 34.

<sup>86</sup> Shanti Sedarmayanti, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2021), h. 77.

<sup>87</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, (Jakarta: FH UI, 2019), h. 22.

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 445.

<sup>89</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71.

normatif, struktural, dan substansial ini tidak dibenahi secara integral, restitusi hanya akan menjadi hiasan dalam dokumen putusan.<sup>90</sup>

Karena itu, diperlukan revitalisasi terhadap seluruh sistem penegakan hukum restitusi, mulai dari penguatan wewenang LPSK hingga simplifikasi prosedur klaim. Hanya dengan cara inilah hak korban dapat terpenuhi secara efektif dan berkeadilan.

### **Analisis Solusi dalam Perspektif Hukum dan Keadilan**

Rekonstruksi kebijakan hukum terkait restitusi harus dimulai dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang memiliki hak konstitusional atas pemulihan. Solusi yang ditawarkan tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menyentuh akar permasalahan ketidakadilan sistemik yang selama ini menghambat hak korban.<sup>91</sup> Optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi pilar pertama dalam solusi ini. LPSK harus diberikan kewenangan yang lebih luas, tidak hanya sebatas menilai kerugian, tetapi juga melakukan investigasi awal terhadap kemampuan finansial pelaku guna memastikan potensi eksekusi restitusi di masa depan.<sup>92</sup>

Penguatan peran LPSK juga berarti memangkas birokrasi pengajuan permohonan restitusi. Digitalisasi sistem permohonan yang terintegrasi dengan kepolisian akan memudahkan wali korban dalam menyampaikan bukti-bukti kerugian tanpa harus melalui proses korespondensi yang berbelit-belit.<sup>93</sup> Dalam perspektif keadilan, penilaian kerugian oleh LPSK harus mencakup aspek *future losses* atau kerugian masa depan. Hal ini sangat krusial bagi anak korban kekerasan seksual, karena dampak trauma sering kali mempengaruhi kapasitas mereka dalam menempuh pendidikan dan mencari nafkah di masa dewasa.<sup>94</sup> Selain itu, LPSK perlu bekerja sama dengan asosiasi profesi psikologi dan medis untuk menciptakan standar valuasi trauma yang seragam. Standardisasi ini akan mengurangi disparitas nilai restitusi yang diajukan dalam tuntutan jaksa dan mencegah penilaian yang bersifat subjektif.<sup>95</sup>

Solusi kedua yang menjadi terobosan hukum adalah implementasi nyata dari *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban. Konsep ini lahir dari pemikiran bahwa negara tidak boleh berlepas tangan ketika pelaku kejahatan terbukti secara faktual tidak

---

<sup>90</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h. 108.

<sup>91</sup> Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 55.

<sup>92</sup> LPSK, *Restitusi: Mewujudkan Keadilan*, (Jakarta: LPSK, 2023), h. 12.

<sup>93</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, Pasal 30.

<sup>94</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Alumni, 2022), h. 104.

<sup>95</sup> Beniharmoni Harefa, Salma Agustina, "The Urgency For The Establishing A Victim Trust Fund In Sexual Violence Crimes In Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2022.

memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi.<sup>96</sup> Dana Bantuan Korban berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi korban untuk mendapatkan hak pemulihan secara cepat tanpa harus menunggu proses eksekusi aset pelaku yang sering kali nihil. Hal ini merupakan wujud nyata dari teori tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya.<sup>97</sup>

Pengelolaan dana ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, di mana sumber dananya bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah, maupun hasil rampasan aset dari tindak pidana lainnya. Dana tersebut dikhususkan untuk membiayai layanan medis dan psikis korban.<sup>98</sup> Secara yuridis, penggunaan *Victim Trust Fund* harus diatur dalam peraturan pelaksana UU TPKS yang kuat. Regulasi ini harus merinci kriteria korban yang berhak mendapatkan dana talangan, sehingga bantuan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.<sup>99</sup> Wacana ini juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif global, di mana keberhasilan sebuah proses hukum diukur dari sejauh mana penderitaan korban dapat diminimalisir. Negara hadir sebagai "penjamin" keadilan bagi kelompok yang paling rentan seperti anak-anak.<sup>100</sup>

Solusi ketiga melibatkan penegakan sanksi yang lebih agresif melalui mekanisme perampasan aset pelaku (*asset recovery*). UU TPKS telah memberikan landasan kuat bagi aparat untuk melakukan penyitaan aset sejak tahap penyidikan sebagai jaminan pembayaran restitusi.<sup>101</sup> Penerapan penyitaan aset di awal proses hukum bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan pemindahtanganan harta benda kepada pihak ketiga. Langkah preventif ini sangat penting untuk menjamin bahwa putusan restitusi di pengadilan nantinya tidak akan menjadi sia-sia.<sup>102</sup>

Jaksa penuntut umum harus didorong untuk lebih aktif dalam melacak aliran dana dan aset pelaku, termasuk aset yang mengatasnamakan orang lain jika terbukti berasal dari harta pelaku. Integritas penegak hukum dalam melacak aset menjadi kunci keberhasilan langkah ini. Selain sanksi material, UU TPKS juga memperkenalkan sanksi tindakan bagi pelaku yang menolak membayar restitusi. Sanksi ini dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu atau pembekuan aset hingga kewajiban pembayaran

---

<sup>96</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Progresif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 89.

<sup>97</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan*, (Bandung: Alumni, 2021), h. 67.

<sup>98</sup> Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (The Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 6, No. 1 (2015), h. 17-30.

<sup>99</sup> Penjelasan Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2022.

<sup>100</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h. 132.

<sup>101</sup> Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

<sup>102</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 145.

tersebut terpenuhi secara tuntas.<sup>103</sup>

Perspektif hukum progresif melihat bahwa perampasan aset bukan sekadar hukuman tambahan, melainkan instrumen untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Harta pelaku harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rehabilitasi korban yang dirugikan.<sup>104</sup> Perlu juga adanya sinkronisasi antara sistem peradilan pidana dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Akses aparat penegak hukum terhadap data finansial pelaku kekerasan seksual harus dipermudah demi kepentingan penilaian restitusi yang akurat.<sup>105</sup>

Edukasi kepada hakim agar memiliki keberanian untuk memutus sanksi perampasan aset secara ekstensif juga sangat diperlukan. Hakim harus keluar dari pola pikir legalistik formal dan bergeser menuju keadilan substantif yang memihak pada kepentingan terbaik anak.<sup>106</sup> Dalam hal pelaku adalah korporasi atau individu dengan kekayaan besar, denda tambahan harus dikenakan jika mereka terbukti mempersulit proses pembayaran restitusi. Hal ini memberikan efek jera sekaligus penguatan posisi tawar korban dalam peradilan.<sup>107</sup>

Analisis solusi ini juga menyarankan perlunya pembentukan unit khusus di bawah Kejaksaan yang fokus pada eksekusi restitusi. Unit ini bertugas memastikan bahwa setelah putusan inkrah, dana benar-benar sampai ke tangan korban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya eksekusi restitusi juga tidak boleh diabaikan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan sebagai pendamping korban dalam memantau apakah hak-hak ekonomi mereka telah diberikan oleh negara atau pelaku. Integrasi layanan satu atap (*one-stop services*) bagi korban kekerasan seksual yang mencakup bantuan hukum, medis, dan pengajuan restitusi harus segera direalisasikan di tingkat kabupaten/kota. Hal ini akan mengurangi beban biaya transportasi dan koordinasi bagi keluarga korban.<sup>108</sup>

Solusi jangka panjang adalah dengan memasukkan kurikulum perlindungan korban dalam pendidikan kedinasan aparat penegak hukum. Dengan pemahaman yang baik sejak dini, diharapkan tidak ada lagi aparat yang menganggap remeh isu restitusi dalam penanganan perkara.<sup>109</sup> Hakim juga perlu didorong untuk menggunakan diskresi dalam menentukan nilai restitusi immaterial yang lebih tinggi pada kasus-kasus

---

<sup>103</sup> Hasil Kajian LPSK, *Evaluasi Hak Korban*, 2024, h. 22.

<sup>104</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 76.

<sup>105</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Perlindungan Korban*, (Bandung: Mandar Maju, 2021), h. 55.

<sup>106</sup> Bagir Manan, *Keadilan dan Hukum*, (Jakarta: FH UI, 2020), h. 18.

<sup>107</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), h.

110.

<sup>108</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI, 2024, h. 45.

<sup>109</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), h. 92.

kekerasan seksual yang sangat keji. Nilai uang memang tidak bisa menghapus trauma, namun bisa memberikan akses terhadap kualitas hidup yang lebih baik bagi korban.<sup>110</sup>

Mekanisme "subsider" yang berupa kurungan pengganti harus direformulasi agar tidak menjadi pelarian bagi pelaku yang enggan membayar. Durasi kurungan pengganti harus dibuat signifikan sehingga pelaku lebih memilih untuk mencari cara membayar restitusi daripada dipenjara lebih lama.<sup>111</sup> Keadilan bagi korban anak adalah keadilan bagi masa depan bangsa. Setiap hambatan yang berhasil diatasi melalui solusi hukum ini akan meningkatkan martabat sistem peradilan kita di mata internasional.<sup>112</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi pelacakan restitusi (*restitution tracker*) dapat menjadi solusi praktis agar korban dapat memantau status pembayaran mereka secara transparan. Transparansi akan membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.<sup>113</sup> Negara harus memandang biaya yang dikeluarkan untuk *Victim Trust Fund* sebagai investasi sosial, bukan beban anggaran. Anak-anak yang pulih dari trauma akan tumbuh menjadi warga negara yang produktif dan berkontribusi bagi negara di kemudian hari.<sup>114</sup>

Kolaborasi internasional dalam hal *best practices* pengelolaan dana bantuan korban dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk menyempurnakan sistem yang ada. Banyak negara maju telah sukses mengimplementasikan dana kompensasi negara dengan hasil yang positif. Penegakan bahwa hak restitusi tidak dapat dihapus meskipun pelaku dimaafkan oleh korban adalah prinsip penting lainnya. Hal ini mencegah adanya pemaksaan perdamaian di tingkat akar rumput yang sering kali mengorbankan hak materiil anak.<sup>115</sup>

Oleh karena itu sebagai penutup analisis ini, sinergi antara optimalisasi peran LPSK, aktivasi Dana Bantuan Korban, dan ketegasan perampasan aset merupakan trilogi solusi yang harus dijalankan secara simultan guna mewujudkan keadilan yang sejati bagi anak korban kekerasan seksual.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan, bahwa implementasi pemberian hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih jauh dari kondisi ideal.

---

<sup>110</sup> Artidjo Alkostar, *Keadilan dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: LP3ES, 2018), h. 34.

<sup>111</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h. 156.

<sup>112</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 77.

<sup>113</sup> Shanti Sedarmayanti, *Teknologi Hukum Kontemporer*, (Bandung: Mandar Maju, 2023), h.

44.

<sup>114</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Oxford University Press, 1999).

<sup>115</sup> Putusan Mahkamah Agung RI terkait Perlindungan Anak, 2023.

Meskipun landasan hukum telah diperkuat secara signifikan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun dalam tataran praktis, hak tersebut sering kali hanya berakhir sebagai deretan angka nominal dalam dokumen putusan pengadilan tanpa adanya eksekusi nyata yang menyentuh kebutuhan korban.

Sulitnya realisasi pemenuhan hak ini berakar pada tiga kendala utama dalam perspektif viktimologi, yakni hambatan normatif terkait prosedur pengajuan yang masih dianggap birokratis dan menyulitkan wali korban, hambatan struktural yang dipicu oleh rendahnya kapasitas serta sensitivitas aparat penegak hukum dalam mengalkulasi kerugian korban secara akurat, serta hambatan substansial yang berkaitan dengan keterbatasan finansial pelaku dan lemahnya sanksi pengganti yang tidak sepadan dengan penderitaan korban. Pada akhirnya, kegagalan dalam pemenuhan restitusi ini tidak hanya menghambat proses rehabilitasi, tetapi juga menjadi bentuk "viktimisasi sekunder" oleh negara terhadap korban. Ketidakmampuan sistem hukum dalam mengeksekusi hak pemulihan membuktikan bahwa paradigma keadilan retributif yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku belum mampu menjawab kebutuhan fundamental korban atas pemulihan trauma mendalam dan kerugian materiil yang bersifat laten serta berkelanjutan.

Karena itu dibutuhkan solusi, melalui rekonstruksi kebijakan hukum terkait restitusi harus dimulai dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang memiliki hak konstitusional atas pemulihan. Solusi yang ditawarkan tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menyentuh akar permasalahan ketidakadilan sistemik yang selama ini menghambat hak korban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ali, Achmad. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Alkosta, Artidjo. *Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jakarta: LP3ES, 2018.
- Angkasa. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Purwokerto: Unsoed Press, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022.

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, 1992.
- . *Teori Viktimologi Kritis*. Bandung: Eresco, 2016.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Kriminalisasi dan Restitusi". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2011.
- . "Restitusi dan Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2019.
- Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Penguin Books, 1963.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2014.
- Hamzah, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Herman, J. *Trauma and Recovery*. Basic Books, 2015.
- Heryanto, Bambang. "Masalah Eksekusi Putusan Restitusi di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Kementerian PPPA. *Data Simfoni PPA: Tren Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta, 2024.
- KPAI. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023*. Jakarta.
- LPSK. *Evaluasi Pelaksanaan Restitusi di Indonesia*. Jakarta, 2022.
- . *Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban 2023*. Jakarta, 2023.
- . *Memahami Restitusi: Panduan bagi Penegak Hukum*. Jakarta: LPSK Press, 2023.
- Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023*. Jakarta, 2023.
- Manan, Bagir. *Restorative Justice dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2016.
- . *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: FH UI, 2019.
- . *Keadilan dan Hukum*. Jakarta: FH UI, 2020.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- . *Urgensi Perlindungan Korban*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Marzuki, S. *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. Jakarta: Rajawali, 2017.
- Mudzakkir. *Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Disertasi Doktor), Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

- Muladi. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2012.
- . *Viktimologi: Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Pusat Kajian Hukum. "Implementasi Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Sahetapy, J.E. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Surabaya: Pustaka Pelajar, 1987.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Schafer, Stephen. *The Victim and His Criminal*. New York: Random House, 1968
- Sedarmayanti, Shanti. *Psikologi Korban Kekerasan*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Sudarto. *Masalah Pemulihan Sosial Korban*. Bandung: Sinar Baru, 2015.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- UNODC. *Handbook on Justice for Victims*. United Nations, 1999.
- United Nations Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak PBB) 1989.
- Viiano, E. *The Victim of Crime*. New York: Springer, 1989.
- Wulansari, Dewi. *Hukum dan Viktimologi*. Jakarta: Refika Aditama, 2014.
- Yuliana, Rena. "Implementasi Restitusi bagi Korban Kejahatan". *Jurnal Hukum*, Vol. 5, 2019.